



PENETAPAN

Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Tri Supriatna bin Sugiono, tempat dan tanggal lahir Bekasi 13 Januari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kedung Lotong, RT 002 RW 007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Bantarjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Krisdianti binti Siman, tempat dan tanggal lahir Indramayu 15 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kedung Lotong, RT.002 RW.007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Bantarjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Ahmad Zein Ruchyadi, SH, Muhamad Albi Haris Jen, SH, Dede Mutakin, S.Sy dan Muhamad Maulana, SH adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A & Z Lawfirm, Yang beralamat di Jln. Raya Makam Pahlawan No.115 Rt.004/Rw.001 Kelurahan Areen Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dengan berdomisili elektronik di alamat email : ahmadzeinn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Cikarang tanggal 19 Desember 2024 dengan Nomor Register 2055/Adv/XII/2024/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri karena kondisi covid-19 pada tanggal 06 Februari 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak H. Rasiman sebagai Bapak kandung dan dihadiri dua orang Saksi Nikah Bapak Lip Fahriz dan Bapak Harry M dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama Kaysha Shezan Supriatna, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Juni 2022 (usia 2 tahun 5 bulan);
4. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 09 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak H. Rasiman sebagai Bapak kandung dan dihadiri dua orang Saksi Nikah yakni Bapak

Halaman 2, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Beny Setiawan dan Bapak Kridho Dwiyanoro, dengan mahar uang sebesar Rp 2.000.000 dibayar tunai serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216131032023010, tertanggal 09 Maret 2023;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak kandung Para Pemohon yaitu Kaysha Shezan Supriatna, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Juni 2022 (usia 2 tahun 5 bulan) lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Para Pemohon memohon agar menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Kaysha Shezan Supriatna, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Juni 2022 (usia 2 tahun 5 bulan) adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah

Halaman 3, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216131301950002 nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan difaraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212225506960008, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan difaraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3216131032023010, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan difaraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4741/45/BIJ/III/2024 atas nama Kaysha Shezan Supriatna yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan difaraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216130103240003, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat

Halaman 4, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan difaraf

B. Saksi:

1.

Neneng Nurhayati binti Odo, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kedung Lotong, RT.002 RW.007, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Saksi adalah Ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 6 Pebruari 2021, namun tidak tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, pada tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Lip Fahriz dan Harry M dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I jejak status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala usia Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama Kaysyha Shezan Supriatna;

- Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak atas nama Kaysha Shezan Supriatna, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

2.

Rohendi bn Irin, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Saksi adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 6 Pebruari 2021, namun tidak tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, pada tanggal 9 Maret 2023;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Lip Fahriz dan Harry M dan pernikahan siri tersebut dihadiri oleh banyak masyarakat sekitar;

- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Halaman 6, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I jejak status Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena kendala usia Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama Kaysya Shezan Supriatna;

-
Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak atas nama Kaysha Shezan Supriatna, namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir daripada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan Para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang dimintakan asal-usulnya adalah akibat pernikahan secara Islam yang tidak

Halaman 7, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



tercatat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak bernama Kaysha Shezan Supriatna, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 6 Pebruari 2021, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 9 Maret 2023, saat Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak tersebut namun mengalami kesulitan karena anak Para Pemohon lebih dulu lahir dari pada Para Pemohon memiliki buku Akta Nikah, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, berupa surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos, serta berhubungan dengan pokok perkara, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama



Cikarang, maka perkara ini benar merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Para Pemohon telah menikah secara tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Pebruari 2021, secara sah menurut tata cara pernikahan Islam, namun tidak tercatat, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Kaysha shezan Supriatna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di tanggal 6 Pebruari 2021 tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, karenanya pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak bernama Kaysha Shezan Supriatna, dan Para Pemohon baru menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 Maret 2023, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon secara tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

Halaman 9, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, bertanggal 10 Maret 2012, sebagai pertimbangan Majelis Hakim, berpendapat bahwa hubungan perdata dalam konteks Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam konteks klasifikasi anak di luar perkawinan, dan pranata hubungan perdata apa yang dimaksud putusan MK tersebut;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/ atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, maka yang bersalah dan menanggung konsekwensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan

Halaman 10, Penetapan Nomor 603/Pdt.P/2024/PA.Ckr



terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya perkara penetapan Asal Usul Anak terlepas dari sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuha* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان
زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
اولاد**

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Diantara hak-hak tersebut adalah anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Kaysha Shezan Supriatna, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Juni 2022 (usia 2 tahun 5 bulan) adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuwaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Daswir, M.H.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).